

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR: 25/PL.01.4-Kpt/7317/Ses-Kab/V/2018 PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum Tahun 2019 Lingkup KPU Kabupaten Luwu

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilihan Umum

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Mei 2018

- Lampiran 0 Halaman